



**P E N E T A P A N**

**Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**HENDERIKUS DASI**, Lahir di Nakalolo, tanggal 02 Maret 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, Alamat di Nakalolo, RT.002/RW.001, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, NTT, Pekerjaan: Petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 18 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 18 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 18 Juli 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon dilahirkan di Nakalolo, tanggal 02 Maret 1960, dari pasangan suami istri Maximus Bere Koi (ayah) dengan Martha Koe Loe (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Buku Permandian, No. 3.087 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Theodorus Weluli, Kabupaten Belu, NTT;
2. Bahwa pada waktu penerbitan **Kartu Keluarga (KK)** dan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **Tahun Lahir Pemohon**, yaitu yang **seharusnya** lahir di Nakalolo, tanggal **02 Maret**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1960, tertulis** : lahir di Nakalolo, tanggal **02 Maret 1964** sebagaimana terlampir dalam Kartu Keluarga (KK) No. 5304031012062945 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304030203640001;

3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;

4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di Nakalolo, tanggal **02 Maret 1964, menjadi** lahir di Nakalolo, tanggal **02 Maret 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Buku Permandian, No. 3.087 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Theodorus Weluli, Kabupaten Belu, NTT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di Nakalolo, tanggal **02 Maret 1964, menjadi** lahir di Nakalolo, tanggal **02 Maret 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Buku Permandian, No. 3.087 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Theodorus Weluli, Kabupaten Belu, NTT;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di Nakalolo, tanggal **02 Maret 1964, menjadi** lahir di Nakalolo, tanggal **02 Maret 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Buku Permandian, No. 3.087 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Theodorus Weluli, Kabupaten Belu, NTT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK : 5304030203640001 atas nama Henderikus Dasi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5304031012062945 atas nama Kepala Keluarga : Henderikus Dasi, tertanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Tahun Nomor : DS.AIT.470/212/VI/2022 atas nama Henderikus Dasi, tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3107/VI/2022/SAT INTELKAM atas nama Henderikus Dasi, tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian Nomor : 3.087 atas nama Henderikus Dasi, tertanggal 03 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agustinus Lelo Mau dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca tahun lahir Pemohon adalah tahun 1964;
- Bahwa Saksi Pemohon lahir di Nakalolo pada tahun 1960;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tuanya Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Elisabet Hoar dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dibaptis di St. Theodorus Weluli;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Vinsentius Lesu Bere dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca tahun lahir Pemohon adalah tahun 1964;
- Bahwa Saksi Pemohon lahir di Nakalolo pada tahun 1960;
- Bahwa Saksi nama orang tuanya Pemohon adalah Bapak Maximus Bere Koi dan Ibu Martha Koe Loe;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dibaptis di St. Theodorus Weluli;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar sesuai dengan tahun lahir pada Surat Permandian guna mengurus surat-surat yang berkaitan dengan dokumen sekolah anaknya Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Nakalolo pada tanggal 02 Maret 1964;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Maximus Bere Koi (Ayah) dan Martha Koe Loe (Ibu);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Elisabet Hoar dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari tahun 1964 menjadi tahun 1960;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian tahun lahir Pemohon tersebut karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon dan guna mengurus surat-surat yang berkaitan dengan dokumen sekolah anaknya Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Nakalolo, RT. 002/RW. 001, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari tahun 1964 menjadi tahun 1960 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari nama tahun 1964 menjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1960, sehingga petitum poin ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P.1 dan P.2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dan ke-4 permohonan ini yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari lahir tahun 1964 diganti menjadi **lahir tahun 1960**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 18 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggreni Helmina Malelak, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

### Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)